



PENETAPAN

Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Agung, 14 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada. Advokat/Konsultan hokum pada Kantor “**Lembaga Bantuan Hukum Wredatama Peduli Keadilan**” yang berkantor di Jalan Keswari (soekarno Hatta) Nomor 04 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 324/SK/2022/PA.Bn tanggal 08 Desember 2022 sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandar Aji, 09 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 09 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama **AYAH** dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Sholat telah dibayar tunai dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan, sebagaimana disebutkan dalam buku Nika Istri dan Suami No. 298/61/VIII/2013;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di Kelurahan Rawa Makmur tidak berapa lama pindah ke Kota Bengkulu Prov Bengkulu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak,
4. Bahwa selama membina Rumah Tangga sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai kebiasaan sering berkumpul bersama teman-temannya baik di rumah maupun diluar rumah dan suka meminum-minuman keras (mabuk-mabukan), suka mencuri hingga Tergugat sudah 3 (tiga) kali masuk penjara;
5. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat (**TERGUGAT dan PENGGUGAT**) sudah tidak ada keharmonisan lagi sering terjadi keributan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering berpergian tanpa pamit dan tidak pulang kerumah;
 - Tergugat mempunyai kebiasaan suka mabuk-mabuka (minum-minuman keras),
 - Tergugat suka mencuri,
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata kasar,
- Tergugat suka berselingkuh dengan wanita lain;
- 6. Bahwa Tergugat pernah menjatuhkan talak pada Penggugat tanggal 07 September 2020 dengan mengatakan **aku cerai kamu**;
- 7. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Penggugat mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, namun ditengah perjalanan sidang gugatan dicabut dikarenakan Penggugat dalam keadaan hamil;
- 8. Bahwa Sejak Tergugat menjatuhkan talak tertanggal 07 September 2020 sampai Penggugat melahirkan anak, Tergugat tidak lagi tinggal bersama sampai sekarang Tergugat meninggalkan rumah dan informasinya tinggal bersama selingkuhannya,
- 9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi sehingga penggugat mengajukan permohonan cerai gugat melalui Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas I A. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan panggilan untuk Tergugat sah dan patut melalui Lurah setempat, namun atas penjelasan Penggugat bahwa Tergugat sebenarnya sudah sejak Oktober 2020 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan alamatnya sudah tidak

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari kepastian dimana Tergugat berdomisili saat ini, dan atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan memastikan dimana saat ini Tergugat berdomisili;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan panggilan untuk Tergugat sah dan patut melalui Lurah setempat, namun atas penjelasan Penggugat bahwa Tergugat sebenarnya sudah sejak Oktober 2020 sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat dan Tergugat alamatnya sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha mencari kepastian dimana Tergugat berdomisili saat ini, dan atas nasehat dan saran Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan memastikan dimana saat ini Tergugat berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu penetapan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di cabut oleh Penggugat, maka harus dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah.** dan **Drs.Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahmi Fitri,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya serta tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nadimah.

Drs.Ramdan.

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	=Rp	30.000,00
2. Proses	=Rp	75.000,00
3. Panggilan T	=Rp	75.000,00
4. PNBP Panggilan P dan T	=Rp.	20.000,00
5. Redaksi	=Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	=Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	=Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

k S a b u n y

Halaman 6 dari 6 **halaman** putusan Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman putusan Nomor 1042/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)